



Sasaran Inflasi Tahun 2019, 2020 dan 2021

Jakarta, 28 September 2017 - Pada 18 September 2017, telah ditandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021. Sebagaimana periode sebelumnya, sasaran inflasi ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun. Sasaran inflasi terakhir kali ditetapkan melalui PMK Nomor 93/PMK/0.11/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018.

PMK ini merupakan acuan bagi penyusunan program kerja Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan. Secara umum, sasaran inflasi terus diarahkan ke tingkat yang lebih rendah dan stabil untuk mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam PMK ini, telah ditetapkan sasaran inflasi tahun 2019, 2020, dan 2021 masing-masing sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), 3% (tiga persen), dan 3% (tiga persen), dengan tingkat deviasi sebesar $\pm 1\%$ (satu persen). Perhitungan sasaran inflasi dimaksud mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK)/*headline inflation* di akhir tahun dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (*year-on-year*).

Pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BI berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI.

Kepala Biro



Nufransa Wira Sakti

NIP. 197008111995031002

Informasi lebih lanjut hubungi :

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo Lt.8
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710
Telp : (021) 3441463; Fax : (021) 3810181